# PROSPEKTUS PEMBAHARUAN
# REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH

Tanggal Efektif: 10 Agustus 2016 | Tanggal Mulai Penawaran: 29 Agustus 2016

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH (selanjutnya disebut "PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH bertujuan memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui pengelolaan portofolio efek secara aktif di Pasar Modal, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH melakukan investasi dengan komposisi portofolio Efek minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam negeri, minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan atau deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Strategi pembentukan portofolio investasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH lebih difokuskan pada Efek bersifat ekuitas syariah yang tercatat di papan pengembangan yang memiliki potensi pertumbuhan dan kenaikan harga pasar yang optimal, namun tidak tertutup juga untuk melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas syariah yang tercatat di papan utama sesuai situasi dan kondisi pasar.

## PENAWARAN UMUM

PT Pan Arcadia Capital selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun, biaya pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB X tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.


**MANAJER INVESTASI**

Pan ARCADIA CAPITAL

**PT PAN ARCADIA CAPITAL**
**K-Link Tower Lt. 20 Suite F**
**Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59 A**
**Jakarta 12950**
**Phone : (021) 2902 6833**
**Fax : (021) 2902 6831 ; 2902 6832**
**Website : www.panarcadiacapital.com**

**BANK KUSTODIAN**

BNI

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk.**
**Gedung Landmark Tower I Lt. 19**
**Jl. Jend. Sudirman No. 1 Setiabudi**
**Jakarta 12910**
**Phone : (021) 2554 1220**
**Fax : (021) 2941 1502 ; (021) 2941 1512**
**Website : www.bni.co.id**


SEBELUM MENUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB IX).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.


Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **25 Mei 2020**


## BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlakumenjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Pan Arcadia Capital ("Manajer Investasi") dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR ISI


BAB I. ISTILAH DAN DEFINISI ---------- 1

BAB II. KETERANGAN MENGENAI PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ---------- 9

BAB III. MANAJER INVESTASI ---------- 13

BAB IV. BANK KUSTODIAN ---------- 15

BAB V. TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAN DI PASAR MODAL, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN STRATEGI INVESTASI ---------- 17

BAB VI. BATASAN OLEH FATWA ULAMA ---------- 22

BAB VII. METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK ---------- 24

BAB VIII. PERPAJAKAN ---------- 26

BAB IX. MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA ---------- 27

BAB X. ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA ---------- 29

BAB XI. HAK - HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ---------- 32

BAB XII. PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI ---------- 34

BAB XIII. PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ---------- 38

BAB XIV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) ---------- 42

BAB XV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN ---------- 46

BAB XVI. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN ---------- 49

BAB XVII. SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ---------- 50

BAB XVIII. PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN ---------- 53

BAB XIX. PENYELESAIAN SENGKETA ---------- 56

BAB XX. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN ---------- 57

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ---------- 58

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN AUDITED TAHUN 2018 ---------- 59




# BAB I
# ISTILAH DAN DEFINISI

### I.1. AFILIASI

Afiliasi adalah :

a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### I.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari, ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

### 1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan/atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

### 1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian ialah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

### 1.5 BAPEPAM dan LK

Bapepam dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor: 21 tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan (**"Undang-Undang OJK"**), maka sejak tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas (31-12-2012) fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## I.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## 1.7 DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah.

## 1.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT PAN ARCADIA CAPITAL ATAU DPS PT PAN ARCADIA CAPITAL

Dewan Pengawas Syariah PT Pan Arcadia Capital atau DPS PT Pan Arcadia Capital adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi PT Pan Arcadia Capital, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

## 1.9. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## I.10. EFEK

Efek adalah surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
g. Efek derivatif; dan/atau
h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.



## 1.11. EFEK YANG DAPAT DIBELI

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada:

(i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud daam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah;

(ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;

(iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;

(iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

(v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;

(vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

(vii) Surat Berharga Komersial Syariah yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dariOtoritas Jasa Keuangan;

(viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau

(ix) Instrumen Pasar Uang Syariah dalam negeriyang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

## I.12. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal

## I.13. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI

Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang diterbitkan, ditawarkan, dicatatkan, dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan informasinya wajib dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web.

## I.14. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## I.15. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir

elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

I.16. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

I.17. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

I.18. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

I.19. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

I.20. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali.



I.21. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

I.22. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal dua puluh Agustus dua ribu empat belas (20-08-2014) tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

I.23. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH berikut setiap perubahannya.

I.24. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

1.25. LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK (LPHE)

Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

I.26. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Pan Arcadia Capital.

I.27. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2"), dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.28. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari tmasaksi efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

I.29. NASABAH

Nasabah adalah Pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Kontrak ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

I.30. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ("Undang-Undang OJK"). Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK.

I.31. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

I.32. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

I.33. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

I.34. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari otoritas Pasar Modal untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

I.35. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 tanggal tiga Nopember dua ribu lima belas (3-11-2015) tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

I.36. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal tiga Nopember dua ribu



lima belas (3-11-2015) tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

I.37. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal dua puluh enam Juli dua ribu tiga belas (26-7-2013) tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

I.38. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 tanggal delapan belas November dua ribu empat belas (18-11-2014) tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

I.39. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari.

I.40. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

I.41. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

I.42. PRINSIP MENGENAL NASABAH

adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:
a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai;
sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah.

1.43. PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

1.44. REKENING DANA SOSIAL

Rekening Dana Sosial adalah rekening khusus untuk membukukan dan menyimpan dana hasil pembersihan kekayaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir V.4. Prospektus ini dan akan digunakan untuk keperluan sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Pan Arcadia Capital.

I.45. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

I.46. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

1. aplikasi pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
2. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
3. aplikasi pengalihan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

I.47. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.07/2014 tanggal empat belas Februari dua ribu empat belas (14-2-2014) tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.48. SUB REKENING EFEK

Sub Rekening Efek adalah rekening efek Reksa Dana yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

I.49. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

I.50. WAKALAH

Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK.04/2015 tentang Akad yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.



# BAB II
# KETERANGAN MENGENAI PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH

## II.1. PEMBENTUKAN

PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah DMI DANA SAHAM SYARIAH Nomor 13 tanggal 2 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Ferry Sanjaya, SH, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Barat tertanggal 25 Mei 2016 Nomor 04/KET.CUTI-MPDN.JKT BRT/V/2016, Pengganti Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi,Notaris di Jakarta *jls*. Akta Addendum Nomor 222 tanggal 28 Juni 2016 dan Akta Addendum II Nomor 61 tanggal 25 Juli 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi, Notaris di Jakarta, Akta Addendum III Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah DMI DANA SAHAM SYARIAH No 51 tanggal 20 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta Addendum IV Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Syariah DHANAWIBAWA DANA SAHAM SYARIAH Nomor 17 tanggal 9 April 2019, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH"), antara PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian.

PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-404/D.04/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

Penerbitan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan DPS PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) tertanggal 2 Juni 2016.

## II.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tanggal 18 April 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah, yaitu pemodal memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan pemodal sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakiliin) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

## II.3. PENAWARAN UMUM

PT Pan Arcadia Capital sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH secara terus menerus sampai dengan 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## II.4. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan *perhitungan* bagi hasil yang menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, maka selisih lebih maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan *dibukukan* ke dalam PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI.

## II.5. KOMITE DAN TIM PENGELOLA INVESTASI PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH

PT Pan Arcadia Capital sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

**Komite Investasi**

Ketua : Tigor Pakpahan
Anggota : Elly Josephine Sabari Winarto

**Tim Pengelola Investasi**

Ketua : Irawan Gunari
Anggota : Erotika Sianipar
Anggota : Riri Ariestini

**Komite Investasi**

**Tigor Pakpahan**

Ketua Komite Investasi, Ia memperoleh gelar sarjana dari Universitas Advent Indonesia (UNAI) Bandung - Jurusan Akuntansi pada tahun 1987 dan gelar Master in Management, dari Technological University of The Philippines (TUP) pada tahun 2000.

Ia bergabung dengan PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) sejak awal pendiriannya pada bulan Desember 2011 sebagai Komisaris Utama, Ia telah menekuni karirnya di pelbagai perusahaan sebagai berikut: PT. Sultan Oil & Chemicals Industry Jakarta (*Soap & Detergent Industry*), PT. Indocitra Finance Tbk Jakarta (Public Company), Micra Indonesia (*Microfinance Innonation Center for Resources & Alternatives*), *Subsidiary of Mercy Corps*.

**Elly Josephine Sabari Winarto**

Anggota Komite Investasi, Ia memperoleh gelar Sarjana dari Institut Theologia & Keguruan Advent, Bandung (sekarang Universitas Advent Indonesia) jurusan Akuntansi pada tahun 1978. Ia pemegang lisensi Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) berdasarkan surat keputusan OJK Nomor : Kep-127/PM.212/PJ-WPEE/2018 Tanggal 4 Oktober 2018.

Ia mengawali karirnya pada PT. Richardson Merrell Indonesia sebagai Junior Akuntan, kemudian bergabung dengan sebuah lembaga keuangan bukan bank PT. Indonesian Financing Investment Co., sebagai Accounting Supervisor. Ia mulai meniti karir di pasar modal dengan bergabung PT. Danamon Securities sebagai Financial Controller dan selanjutnya sebagai Direktur PT. Asia Kapitalindo Securities. Ia bergabung dengan PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) sejak awal pendiriannya pada bulan Desember 2011 sebagai Komisaris.



**Tim Pengelola Investasi**

**Irawan Gunari**

**Ketua Tim Pengelola Investasi**, Ia menyelesaikan pendidikannya dalam bidang Akuntansi dari Universitas Advent Indonesia pada tahun 1979. Menghadiri berbagai macam seminar perbankan dan pasar modal di dalam dan luar negeri yang telah memperkaya pengalaman dan pengetahuannya. Ia memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan perbankan serta pasar modal yang luas dan masif sebagaimana ditunjukkan dalam perjalanan karirnya selama lebih dari 30 tahun. Ia juga pemegang lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan keputusan BAPEPAM, Kep-036/PM-PI/1992 tanggal 11 November 1992 dan Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) berdasarkan surat keputusan BAPEPAM, Kep-039/PM/IP/PEE/1993 Tanggal 18 September 1993.

Ia Mengawali karirnya sebagai Credit Analyst hingga Senior Vice President Divisi Corporate Finance dan Capital Market pada sebuah Bank Investasi PT. First Indonesian Finance and Investment Corporation (Ficorinvest). Memimpin beberapa Perusahaan Efek sejak tahun 1990 hingga saat ini seperti PT. Ficor Sekuritas Indonesia, PT. TA Ongko Securities, PT. Asia Kapitalindo Securities dan PT. Niaga Sekuritas, PT. Dhanawibawa Arthacemerlang dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) sejak awal pendiriannya pada tahun 2011.

**Riri Ariestini**

**Anggota Tim Pengelola Investasi**, Ia memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Padjajaran- Bandung pada tahun 1997. Ia juga Pemegang lisensi Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan surat keputusan BAPEPAM No. Kep-93/BL/WMI/2011 tanggal 16 November 2011 dan telah dilakukan perpanjangan izin berdasarkan surat keputusan OJK No. Kep-330/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 5 November 2018

Ia mengawali karirnya di pasar modal sebagai Fixed Income Dealer di PT Mesana Investama Utama pada tahun 2001 dan dilanjutkan sebagai Money Market Dealer di PT Mesana Transforex International hingga tahun 2007, dan kemudian bergabung sebagai Sales and Fixed Income Dealer PT Erdhika Elit Securities dan sejak tahun 2008 sebagai fund administrasi di Prime Capital Asset Management hingga tahun 2011. Sejak tahun 2011 bergabung dengan PT Dhanawibawa Arthacemerlang untuk mengemban posisi sebagai senior staff Divisi Manajemen Investasi. Ia ditugaskan dan bergabung dengan PT Pan Arcadia Capital (d/h PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) sejak akhir tahun 2013 sebagai senior staff Divisi Investasi dan Riset. Saat ini dipercaya untuk memegang Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS).

**Firman Surbakti**

**Anggota Tim Pengelola Investasi.** Ia memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE-YAI Jakarta pada tahun 1994. Ia Pemegang lisensi Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan surat keputusan OJK No. Kep-1251/PM.212/PJ-WPPE/2018 tanggal 12 November 2018, dan dan Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan surat keputusan OJK No. Kep-187/PM.211/WMI/2018 tanggal 5 September 2018.

Ia mengawali karirnya di pasar modal sebagai Riset Analis di PT Arya Prada Sekuritas pada tahun 1994. Sejak tahun 1995 bergabung di PT Dhanawibawa Artha Cemerlang untuk mengemban pelbagai posisi penugasan seperti Riset Officer, kemudian ditempatkan di Divisi Manajemen Investasi hingga akhir tahun 2013. Ia juga banyak mengikuti seminar keuangan dan pasar modal dalam sepanjang karirnya. Sejak tahun 2013 bergabung dengan PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) dan saat ini memegang Fungsi Investasi & Riset dan Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS).

## II.6 DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam rangka mengelola PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi).

Dewan Pengawas Syariah PT Pan Arcadia Capital telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat No. U-045/DSN-MUI/I/2019 tertanggal 16 Januari 2019 dan telah ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan penunjukan/pengangkatan DPS PT Pan Arcadia Capital Nomor : Ref.008/HRD/DMI/I/19 tanggal 31 Januari 2019, yaitu:

**Muhammad Faishol, Lc, MA (Ketua)**

**Ketua Dewan Pengawas Syariah,** Ia mendapatkan gelar S1 (Licence) di Universitas Al Azhar pada tahun 1997. Kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Kebangsaan Malaysia hingga meraih gelar Master (M.A.) pada tahun 2002. Ia aktif di Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia sebagai staf khusus Ketua Umum DSN-MUI K.H. Ma'ruf Amin. Selain aktif di DSN-MUI, Ia juga aktif di Majelis Ulama Indonesia Wilayah Jakarta sebagai anggota Komisi Fatwa dan sebagai pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama yang menjadi anak organisasi Nahdlatul Ulama. Sejak lulus dari S2, aktifitas hariannya lebih banyak diisi dengan menjadi pengasuh dan pengajar di Pesantren Al Muta'allimin, di bilangan Jakarta Selatan. Selain mengurus para santri, beliau juga merupakan salah satu trainer di Islamic Banking & Finance Institute (IBFI) Trisakti untuk materi Fiqh Muamalah dan Ushul Fiqh. Ia sering memberikan materi pelajaran Fiqh Mumalah dan Ushul Fiqh dalam berbagai kesempatan workshop dan pelatihan. Saat ini Ia tercatat sebagai dosen tetap di STIA Al Anwar di Rembang, Jawa Tengah.

Ia mendapatkan Izin ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal) pada tanggal 19 Mei 2016 berdasarkan Keputusan OJK No. Kep-14/D.04/ASPM-P/2016.

**Ibu Aini Masruroh, SEI., M.M.**

**Anggota Dewan Pengawas Syariah,** Ia mendapatkan gelar S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2003, kemudian melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Muhammadiyah Jakarta hingga mendapatkan gelar Master (MM) pada tahun 2007 dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan S3-nya di UIN Syarif Hidayatullah.

Ia mendapatkan Izin ASPM (Ahli Syariah Pasar Modal) pada tanggal 8 Februari 2018 berdasarkan Keputusan OJK No. Kep-06/PM.22/ASPM-P/2018.

Ia aktif mengikuti berbagai seminar bersertifikat di bidang syariah, hukum dan ekonomi Islam dan juga seminar di bidang pasar modal syariah. Saat ini bekerja sebagai dosen tetap S1 UIN Jakarta sejak tahun 2007 dan dosen tidak tetap S1 di Universitas Al Azhar Indonesia sejak tahun 2014

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan PAN ARCADIA EKUITAS SYARIAH PROGRESIF, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan bahwa kegiatan investasi PAN ARCADIA EKUITAS SYARIAH PROGRESIF telah memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.



# BAB III
# MANAJER INVESTASI

## III.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 19 tanggal 16 Desember 2011 yang dibuat di hadapan B. Andy Widyanto. SH., Notaris di Tangerang, dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-62894AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011.

PT Pan Arcadia Capital dibentuk sebagai hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha Manajemen Investasi dari perusahaan induk PT. Dhanawibawa Arthacemerlang yang telah berkecimpung dalam kegiatan dimaksud sejak tahun 2001. Dipisahkan sebagai anak perusahaan penuh (*wholly owned subsidiary*) dengan tujuan strategis untuk dapat berkonsentrasi penuh dalam pengembangan kegiatan Manajemen Investasi secara terpisah dan mandiri. Namun dalam perjalanannya, PT Pan Arcadia Capital, terhitung sejak tanggal 24 Maret 2015 telah dipindahkan tangankan kepada pihak lain yakni Bapak Tommy Iskandar Widjaja (99.999%) dan Bapak Erwin Budiman (0,001%), keduanya merupakan wiraswastawan.

PT Pan Arcadia Capital telah memperoleh izin sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep.-48/D.04/2013 tanggal 25 September 2013.

**Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Pan Arcadia Capital pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Direksi**

| | |
|---|---|
| Direktur Utama | : Irawan Gunari |
| Direktur | : Ferdian Christian |

**Dewan Komisaris**

| | |
|---|---|
| Komisaris Utama | : Tigor Pakpapan |
| Komisaris | : Elly Josephine Sabari Winarto |

## III.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT Pan Arcadia Capital adalah Manajer Investasi hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT. Dhanawibawa Arthacemerlang sebagai Manajer Investasi, maka sesuai dengan perjanjian pemisahannya, seluruh sumber daya Divisi Manajemen Investasi PT. Dhanawibawa Arthacemerlang yang meliputi asset, dana kelolaan dan sumber daya manusia dipindahkan kepada PT Pan Arcadia Capital. Hal yang demikian dapat mengartikan bahwa walaupun PT Pan Arcadia Capital adalah Manajer Investasi baru namun telah berpengalaman sejalan dengan pengalaman perusahaan induk.

PT. Dhanawibawa Arthacemerlang telah memperoleh izin sebagai Manajer Investasi sejak tahun 2001, oleh karenanya telah cukup berpengalaman dalam melakukan pengelolaan dana baik dalam bentuk Reksa Dana maupun non Reksa Dana, yang dapat menjadi acuan untuk menelaah pengalaman PT Pan Arcadia Capital.

PT Pan Arcadia Capital sampai saat ini telah mencatat dan mengelola 4 (empat) jenis produk Reksa Dana Saham berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yakni Reksa Dana Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh, Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah, Reksa Dana Pan Arcadia Ekuitas Progresif, Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Ekuitas Syariah Progresif.

### III. 3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang - Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.



# BAB IV
# BANK KUSTODIAN

### IV.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "BNI"), didirikan berdasarkan akta Perseroan Terbatas "Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Bank Negara Indonesia" No. 131 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., notaris di Jakarta, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang mengubah bentuk BNI menjadi perusahaan perseroan (persero) atau dikenal sebagai perseroan terbatas sebagaimana diatur Undang-Undang R.I. No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai Bank Pertama yang secara resmi dimiliki Negara RI sejak tanggal 5 Juli 1946, BNI merupakan pelopor terciptanya berbagai produk & layanan jasa perbankan. BNI terus memperluas perannya, tidak hanya terbatas sebagai bank pembangunan, tetapi juga ikut melayani kebutuhan transaksi perbankan masyarakat umum dengan berbagi segmentasinya.

Saat ini, BNI adalah bank terbesar ke-4 di Indonesia berdasarkan total aset, total kredit maupun total dana pihak ketiga. BNI menawarkan layanan jasa keuangan terpadu kepada nasabah, didukung oleh perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura.

Pada November 2015, BNI memiliki total aset sebesar Rp 430,9 triliun dan mempekerjakan lebih dari 24.861 karyawan. Untuk melayani nasabahnya, BNI mengoperasikan jaringan layanan yang luas mencakup 1.753 outlet domestik dan 6 cabang luar negeri di New York, London, Tokyo, Osaka, Hong Kong dan Singapura, 14.033 unit ATM milik sendiri termasuk 4 ATM di Hongkong dan 2 ATM di Singapura, 42.000 EDC serta fasilitas Internet banking dan SMS banking.

BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991

### IV.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

BNI Kustodian memiliki 3 (tiga) produk layanan utama yaitu : Custody Services, Fund Services dan Trust & Agency Services.

Dengan didukung oleh 50 (lima puluh) staff yang berdedikasi tinggi serta berpengalaman di bidang pasar modal, BNI Kustodian berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada setiap nasabahnya. BNI Kustodian dilengkapi dengan sistem teknologi tercanggih yang memungkinkan semua transaksi dilakukan melalui proses STP (*Straight Through Processing*) dan online.

BNI Kustodian juga memfasilitasi nasabah yang ingin berinvestasi pada surat berharga yang terdaftar di bursa luar negeri melalui keanggotaannya di Euroclear yang didukung oleh fasilitas SWIFT, sehingga nasabah dapat dengan mudah bertransaksi surat berharga di pasar modal asing. Hal ini menunjukkan komitmen nyata BNI Kustodian untuk mendukung perkembangan pasar modal Indonesia. Hingga tanggal 31 Desember 2015, BNI Kustodian mengadministrasikan lebih dari Rp 135 Triliun surat berharga yang dimiliki oleh lebih dari 152 nasabah institusi.

Untuk produk dana kelolaan, saat ini BNI Kustodian telah bekerja sama dengan 20 (dua puluh) manajer investasi untuk mengadministrasikan 59 (lima puluh sembilan) produk dana kelolaan, baik Reksa Dana (konvensional dan syariah) maupun Kontrak Pengelolaan Dana.

Penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kustodian pada Bank Kustodian memahami transaksi-transaksi yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Syariah di Pasar Modal.

### IV.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT. Bank BNI Syariah, PT. BNI Multi Finance, PT. BNI Life Insurance, PT. BNI Securities, PT. BNI Asset Management dan PT. BNI Remittance Ltd.

### IV.4 PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN

Penanggung jawab syariah kegiatan di Bidang Keuangan Syariah di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah adalah Sdri. Roosmayani Sugihartati sesuai dengan surat kuasa No. INT/1/0492 tanggal 2 Mei 2018.



## BAB V

## TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP – PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL, KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN STRATEGI INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip - prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH adalah sebagai berikut:

### V.1. TUJUAN INVESTASI

PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH bertujuan memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui pengelolaan portofolio efek secara aktif di Pasar Modal, sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### V.2. KEBIJAKAN INVESTASI

Sesuai dengan tujuan investasinya, PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH akan menyusun portofolio efek dengan target komposisi sebagai berikut:

- minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek di dalam negeri; dan
- minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan atau deposito syariah;

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan mematuhi dan menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang akan diberlakukan kemudian, termasuk dan tidak terbatas kepada surat edaran dan/atau kebijakan-kebijakan lain yang ditetapkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

Kebijakan Investasi tersebut di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## V.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Reksa Dana Syariah dalam melaksanakan pengelolaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH:

i. memiliki Efek Syariah yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
ii. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% ( dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
iii. memiliki Efek Syariah bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
iv. memiliki Efek Syariah yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali:
   a. Sertifikat Bank Indonesia;
   b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
v. memiliki Efek Syariah derivatif:
   1) yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan satu pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada setiap saat; dan
   2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada setiap saat;
vi. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
vii. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
viii. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
ix. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
x. membeli efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
xi. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
xii. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
xiii. terlibat dalam Transaksi Marjin;
xiv. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;



xv. memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;
xvi. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
   a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
   b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.

   Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
xvii. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
xviii. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
   1) Efek Beragun Aset tersebut dan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
   2) Manajer Investasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
xix. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Dalam melaksanakan pengelolaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi juga harus memperhatikan pembatasan investasi yang diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah, yang menyatakan bahwa dana kelolaan Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat diinvestasikan pada:
a. Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu syariah dan Waran syariah yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia;
c. Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum;
d. Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
e. Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah;
f. Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
g. Surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
h. Efek Syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau
i. Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya.

## V.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

a. Bilamana dalam portofolio PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka:
   i. Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
      - saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
      - Efek atau instrumen tidak memenuhi Prinsip - prinsip Syariah di pasar modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal, dapat diperhitungkan dalam Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dan diperlakukan sebagai dana sosial
   ii. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta pemegang Unit Penyertaan, informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud dalam butir i, paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
   iii. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada butir ii wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

b. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH terdapat Efek atau instrumen (surat berharga) yang tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka OJK dapat:
   i. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH baru;
   ii. melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH selain dalam rangka pembersihan kekayaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip - prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau membayar permohonan penjualan kembali unit penyertaan dan/atau saham Reksa Dana Syariah;
   iii. mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau
   iv. mewajibkan Manajer Investasi atas nama Reksa Dana Syariah menjual atau mengalihkan unsur kekayaan Reksa Dana Syariah dari unsur kekayaan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau
   v. mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir i, butir ii, dan butir iii di atas, sesegera mungkin paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya surat OJK, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional atas biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

c. Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Efek Reksa Dana Syariah informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan efek sebagaimana dimaksud pada huruf b butir iv dan informasi penggunaannya sebagai dana sosial paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada).
d. Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.



e. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka V.4. huruf b, c,d di atas, maka OJK berwenang untuk:
   i. mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
   ii. membubarkan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

## V.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari dana yang diinvestasikan, jika ada, tidak akan dibagikan secara tunai tetapi dibukukan kembali ke dalam PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang menginginkan uang tunai dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Hasil investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH harus bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam kontrak.

## V.6. STRATEGI INVESTASI

Strategi pembentukan portofolio investasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH lebih difokuskan pada Efek bersifat ekuitas syariah yang tercatat di papan pengembangan yang memiliki potensi pertumbuhan dan kenaikan harga pasar yang optimal, namun tidak tertutup juga untuk melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas syariah yang tercatat di papan utama sesuai situasi dan kondisi pasar.

## BAB VI
## BATASAN OLEH FATWA ULAMA

Dalam melakukan pengelolaan investasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi akan mengacu pada fatwa Ulama yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Surat Keputusan/Opini/Pendapat dari Dewan Pengawas Syariah PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, sebagai berikut :

**a. Mekanisme Kegiatan Reksa Dana Syariah**

1. Mekanisme operasional dalam Reksa Dana Syariah terdiri atas:
   a. Antara pemodal dengan Manajer Investasi dilakukan dengan sistem wakalah,
   b. Antara Manajer Investasi dan pengguna Investasi dilakukan dengan sistem mudharabah
2. Karakteristik sistem mudharabah adalah:
   a. Pembagian keuntungan antara pemodal (shahibul maal) yang diwakili oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui Manajer Investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
   b. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan.
   c. Manajer Investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelaliain (*gross negligence / tafrith*)

**b. Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi**

1. Dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak lain yang diakui oleh OJK. Dalam hal tidak terdapat Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan oleh OJK atau Pihak lain yg diakui oleh OJK, maka Manajer Investasi akan membuat Daftar Efek tersebut untuk kemudian mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH di mana kemudian Daftar Efek tersebut akan berlaku sebagai Daftar Efek Syariah bagi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.
2. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah Islam, antara lain, adalah:
   a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
   b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
   c. Usaha yang memproduksi, mendistribusikan dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

**c. Mekanisme Pembersihan Kekayaan.**

Dalam hal portofolio Reksa Dana terdapat Efek selain Efek yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau pihak lain yang diakui oleh OJK yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka Manajer Investasi wajib menjual Efek dimaksud paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diketahui Efek tersebut tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar Efek pada saat Efek tersebut masih tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Lain yang diakui oleh Bapepam dan LK dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana dan diperlakukan sebagai dana sosial.

Mekanisme Pembersihan Selisih lebih harga jual atas unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dengan cara melakukan pemisahan antara bagian pendapatan yang mengandung unsur nonhalal dengan pendapatan yang diyakini halal. Selisih lebih yang mengandung



unsur nonhalal yang perhitungannya telah disetujui oleh Manajer Investasi akan dibukukan ke dalam account Shadaqah, yaitu *account* khusus untuk menampung dana non halal yang dihasilkan dari pengelolaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

Dana yang terdapat dalam *account* Shadaqah akan digunakan untuk kemaslahatan umat berdasarkan kebijakan Manager Investasi sesuai dengan persetujuan Dewan Pengawas Syariah PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH. Pembersihan Selisih Lebih tersebut akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan akan diumumkan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VII
## METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTFOLIO PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2. dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1.1. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
   1.2. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
      2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
      3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
      4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJk Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
      5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
      6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
      7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
   1.3. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
   1.4. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
      1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
      2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
      3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
   1.5. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
      1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
      2) kecenderungan harga Efek tersebut;
      3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
      4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
      5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);



      6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
      7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
   1.6. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
      1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
      2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
   1.7. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib :
   2.1. Menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya;dan
   2.2. Mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

## BAB VIII
## PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

| Uraian | Perlakuan PPH | Dasar Hukum |
|---|---|---|
| Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari | | |
| a. Pembagian uang tunai (dividen) | PPh tarif Umum | Pasal 4 (1) UU PPh |
| b. Bunga Obligasi | PPh Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 1 angka(1) dan (2) PP No. 100 tahun 2013 |
| c. Capital gain/diskonto Obligasi | PPh Final* | Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 1 angka(1) dan (2) PP No. 100 tahun 2013 |
| d. Bunga deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia | PPh Final* (20%) | Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I.Nomor 51/KMK.04/2001 |
| e. Capital Gain saham di bursa | PPh Final* (0,1%) | PP Nomor 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997 |
| f. Commercial paper dan surat utang lainnya | PPh tarif umum | Pasal 4 (1) UU PPh |
| Bagian Laba yang diterima Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif | Bukan Objek PPh | Pasal 4 (3) huruf I UU PPh |

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 ("PP Nomor 100 Tahun 2013") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut:
1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.



## BAB IX
## MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

**a. Pengelolaan Secara Profesional**

Pengelolaan portofolio investasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH meliputi pemilihan instrumen, penentuan jangka waktu investasi serta administrasi investasinya memerlukan analisa yang sistematis, monitoring yang terus menerus serta keputusan investasi yang cepat dan tepat (*market timing*). Di samping itu diperlukan keahlian khusus serta hubungan dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan suatu portofolio investasi yang terdiversifikasi. Hal ini akan sangat menyita waktu dan konsentrasi bagi pemodal jika dilakukan sendiri. Melalui PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, pemodal akan memperoleh kemudahan karena terbebas dari pekerjaan tersebut di atas dan mempercayakan pekerjaan tersebut kepada Manajer Investasi yang profesional di bidangnya.

**b. Kepatuhan akan Prinsip Syariah**

Dewan Pengawas Syariah akan melakukan pengawasan terhadap PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dan menjadi tempat konsultasi bagi Tim Pengelola Investasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH atas aspek investasi sesuai prinsip-prinsip Syariah.

**c. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Investasi dalam portfolio efek adalah cara yang efektif untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang.

**d. Kemudahan Pencairan Investasi**

Reksa Dana Terbuka memungkinkan pemodal mencairkan Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa dengan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi. Hal ini memberikan tingkat likuiditas yang tinggi bagi pemodal.

Sedangkan risiko investasi dalam PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja penerbit surat berharga atau pihak dimana PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH melakukan investasi. Hal ini akan juga mempengaruhi kinerja portofolio investasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

**2. Risiko Wanprestasi**

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa penerbit surat berharga dimana PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

3. **Risiko Likuiditas**

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

4. **Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

5. **Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) selama 120 (Seratus Dua Puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah Bab XI pasal 53 serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.



# BAB X
# ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

## X.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH

a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 2,0% (dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
f. Biaya distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke pemodal setelah PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dinyatakan efektif oleh OJK;
h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH; dan
i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

## X.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

a. Biaya persiapan pembentukan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris dan Dewan Pengawas Syariah;
b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH;
d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dan likuidasi atas kekayaannya; dan
f. Biaya yang timbul terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah dan Tim Ahli Syariah.

**X.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah batas minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan;

d. Biaya untuk setiap pengalihan investasi (switching fee) dari PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ke reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi;

e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

**X.4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

**X.5. ALOKASI BIAYA**

| JENIS | % | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Dibebankan kepada PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH | | |
| a. Imbalan Jasa Manajer Investasi | Maks. 2,0% | per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH berdasarkan 365 Hari Kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan. |
| b. Imbalan Jasa Bank Kustodian | Maks. 0,2% | |



| | | |
|---|---|---|
| Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan | | |
| a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) | Maks. 2% | Dari nilai transaksi pembelian unit penyertaan |
| b. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) | Maks. 1% | Untuk periode kepemilikan sampai dengan 2 (dua) tahun, dari nilai transaksi penjualan kembali |
| | 0% | Untuk periode kepemilikan lebih dari 2 (dua) tahun |
| c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan (*switching fee*) | Maks. 0,5% | dari nilai transaksi pengalihan Unit Penyertaan |
| | | Biaya pembelian Unit Penyertaan, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). |
| d. Semua biaya bank | Jika ada | |
| e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan | Jika ada | |

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## BAB XI
## HAK - HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, setiap Pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

b. **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

c. **Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang dimilikinya ke dalam Reksa Dana lain yang memiliki fitur pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

d. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran pembelian harga Unit Penyertaan telah diterima oleh Bank Kustodian *(in good fund and in complete application)*; (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi; dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik *(in complete application)* oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. **Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 Hari Kalender serta 1 tahun terakhir dari PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang dipublikasikan di harian tertentu.



f. **Memperoleh Laporan Bulanan**
Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

g. **Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

h. **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

i. **Hak untuk mendapat perlindungan atas data dan/atau informasi pribadi pemegang unit pernyertaan sesuai ketentuan Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.**

j. **Hak atas penyelesaian pengaduan sesuai ketentuan SEOJK tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.**

## BAB XII
## PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI

### XII.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH WAJIB DIBUBARKAN

PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa, PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
c. Total Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

### XII.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH

Dalam hal PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir XII.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir XII.1 huruf a di atas;
ii) menginstruksikan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir XII.1 huruf a di atas kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir XII.1 huruf a di atas; dan
iii) membubarkan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir XII.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dibubarkan yang disertai dengan:
    1. akta pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
    2. laporan keuangan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir XII.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) mengumumkan rencana pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH;



ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
iii) menyampaikan laporan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
    3 akta pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir XII.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir XII.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH;
ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir XII.1 huruf c di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
iii) menyampaikan laporan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir XII.1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
    3. akta pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir XII.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

i) menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
    a) kesepakatan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    b) kondisi keuangan terakhir;

    dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH;
ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut

diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

iii) menyampaikan laporan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dengan dokumen sebagai berikut:
   1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
   2. laporan keuangan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
   3 akta pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.

XII.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

XII.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

**XII.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

XII.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH; atau
b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada angka XII.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada angka XII.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
b. laporan keuangan pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
c. akta pembubaran PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Notaris yang terdaftar di OJK.



XII.7. Dalam hal PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud dalam butir XII.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

XII.8. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

## BAB XIII
## PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

### XIII.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### XIII.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal dua puluh sembilan April dua ribu empat (29-4-2004), melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah. Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dilakukan oleh pemodal dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi, baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan



calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh dari calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### XIII.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Pembelian selanjutnya tidak ditetapkan jumlah minimumnya.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi maka dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan jumlah minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

### XIII.4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### XIII.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada hari pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian paling lambat pada hari berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

## XIII.6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah dan ditujukan ke rekening PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank : BNI KCU Jakarta Pusat**
**Rekening : RD SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**
**Nomor : 2002009961**

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dikreditkan ke rekening atas nama PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

## XIII.7. BIAYA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

## XIII.8. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

a. calon pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH;
b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH;
c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH; dan/atau
d. Manajer Investasi, Agen Penjual dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.



## XIII.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan uang pembayaran harga pembelian Unit Penyertaan diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application).

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai kepemilikan Unit bukti penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

## BAB XIV
## PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)

### XIV.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

### XIV.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) . Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

### XIV.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi. Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dengan mengisi formulir Penjualan kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.



### XIV.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertan.
Jumlah tersebut termasuk juga Pengalihan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas. Penjualan kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan Penjualan kembali Unit Penyertaan dan Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

### XIV.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### XIV.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa tersebut.

### XIV.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PAN

ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

**XIV.8. BIAYA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang dimilikinya adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 2 (dua) tahun dan sebesar 0% (nol persen) untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 2 (dua) tahun. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

**XIV.9. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

**XIV.10. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

i. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH diperdagangkan ditutup; atau
ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH di Bursa Efek dihentikan; atau
iii. Keadaan darurat;

Sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH Pasal 8.10.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit



Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## BAB XV
## PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

### XV.1. PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya dari atau ke dalam Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ke atau dari Reksa Dana lainnya yang memiliki fitur pengalihan Unit Penyertaan (switching), yang dikelola oleh Manajer Investasi.

### XV.2. PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak dan Prospektus masing-masing Reksa Dana.

2. Pengalihan Investasi dari PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

3. Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan Penjualan Unit Penyertaan yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

4. Dalam hal Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi.

5. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

### XV.3. PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.
Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjualan (jika ada) dan disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia



Barat) akan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir hari bursa berikutnya.

Dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian dalam rekening Reksa Dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterima dan disetujuinya permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

### XV.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum setiap kali pengalihan adalah sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH.

Apabila pengalihan Unit Penyertaan menyebabkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH menjadi kurang dari Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), maka Manajer Investasi harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dengan mengisi formulir Pengalihan Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

### XV.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pengalihan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang diterbitkan pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertan.
Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas. Pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (first come first served) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

### XV.6. BIAYA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Biaya untuk setiap pengalihan Unit Penyertaan (Switching Fee) dari PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH ke reksa dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.



## BAB XVI
## PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

### XVI.1.PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

a. Pewarisan; atau
b. Hibah.

### XVI.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH sebagaimana dimaksud pada butir XVI.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir XVI.1 di atas.

## BAB XVII
## SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH

### XVII.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana

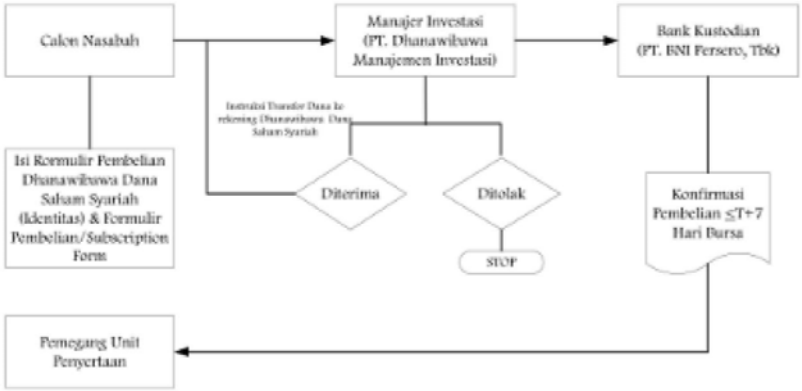


Pembelian melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada)

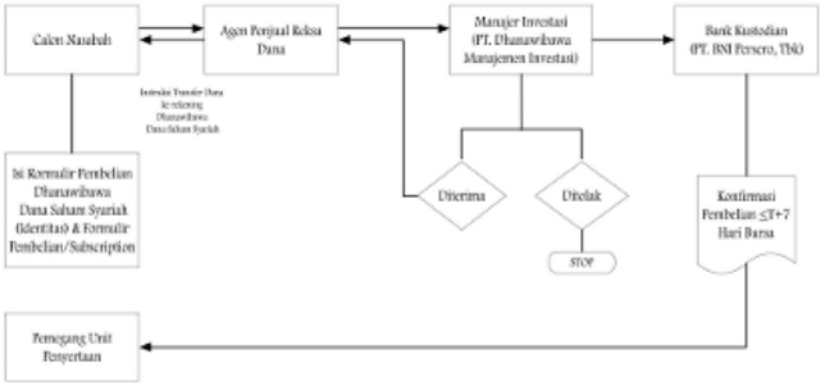




### XVII.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana

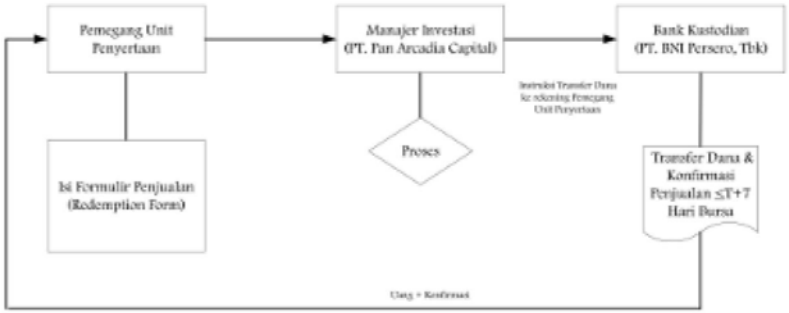


Penjualan kembali melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada)

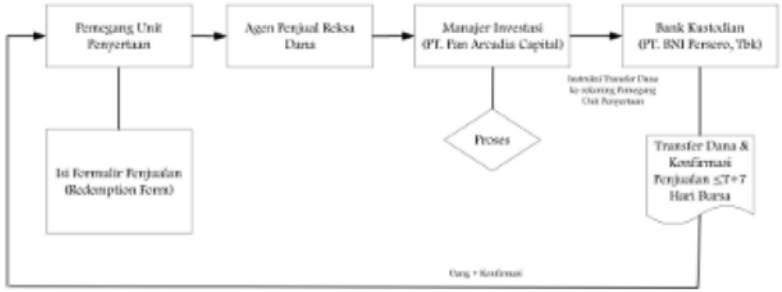

## XVII.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana

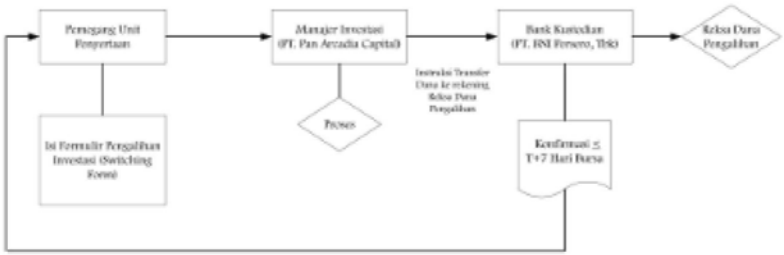


Pengalihan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada)

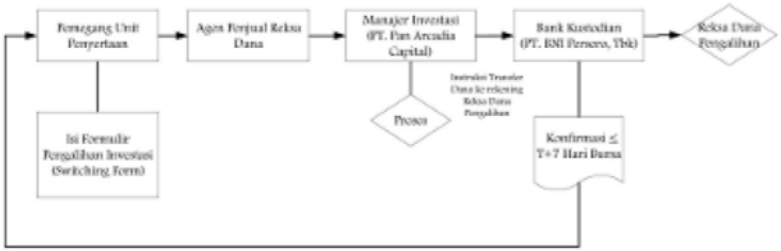




# BAB XVIII
# PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

## XVIII.1. PENGADUAN

i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan dalam Prospektus ini.

iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan dalam Prospektus ini.

## XVIII.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.

ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.

iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja berikutnya.

iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:

   a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
   b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
   c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
   d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.

v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

vi. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

**XVIII.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

i. Mengingat "pernyataan maaf" merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian "pernyataan maaf" dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan Konsumen maka "pernyataan maaf" dilakukan secara tertulis.

ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
   b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;-
   c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
   d. adanya kerugian material;
   e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.

iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
   a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak, yang disertai dengan bukti-bukti;
   b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diketahuinya informasi mengenai PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak sesuai dengan Kontrak;
   c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
   d. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**XVIII.4. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab Penyelesaian Sengketa.



**XVIII.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK;

ii. Laporan disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan (Maret, Juni, September dan Desember) dan disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Apabila tanggal 10 (sepuluh) jatuh pada hari libur, maka penyampaian laporan dimaksud dilakukan pada Hari Kerja pertama setelah hari libur dimaksud

## BAB XIX
## PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH, dengan tata cara sebagai berikut:

a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam Bahasa Indonesia;
b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.



## BAB XX
## PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

XX.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

XX.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan, laporan tahunan PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**

Pan ARCADIA CAPITAL

**PT PAN ARCADIA CAPITAL**
**K-Link Tower Lt. 20 Suite F**
**Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59 A**
**Jakarta 12950**
**Phone : (021) 2902 6833**
**Fax : (021) 2902 6831 ; 2902 6832**
**Website : www.panarcadiacapital.com**

**Bank Kustodian**

BNI

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk.**
**Gedung Landmark Tower I Lt. 19**
**Jl. Jend. Sudirman No. 1 Setiabudi**
**Jakarta 12910**
**Phone : (021) 2554 1220**
**Fax : (021) 2941 1502 ; (021) 2941 1512**
**Website : www.bni.co.id**

**LAMPIRAN**
**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH**

## Surat Pernyataan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Sucipto, Lc, MM

Nama : Muhammad Faishol, Lc, MA

Dalam hal ini bertindak untuk secara kolektif dalam kedudukannya sebagai Dewan Pengawas Syariah PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi ("DPS PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi"), dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penerbitan Reksa Dana Syariah DMI DANA SAHAM SYARIAH telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah di bidang Pasar Modal.
2. DPS PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi akan melakukan dan bertanggung jawab terhadap pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam pengelolaan Reksa Dana Syariah DMI DANA SAHAM SYARIAH secara berkelanjutan sampai dengan dibubarkannya Reksa Dana Syariah DMI DANA SAHAM SYARIAH.

Demikian Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah.

Jakarta, 2 Juni 2016

Dewan Pengawas Syariah
PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi

METERAI TEMPEL
6000

| | |
|---|---|
| Heri Sucipto, Lc, MM | Muhammad Faishol, Lc, MA |
| Ketua | Anggota |

**LAMPIRAN**

REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA
DANA SAHAM SYARIAH
(dahulu REKSA DANA DMI DANA SAHAM SYARIAH)

Laporan Keuangan
31 Desember 2019 dan 2018
Dan untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut
Dan Laporan Auditor Independen

Pan ARCADIA CAPITAL

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI**
**TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019**
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
**REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**
**(dahulu REKSA DANA DMI DANA SAHAM SYARIAH)**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Irawan Gunari |
| Alamat Kantor | : Gedung K link Lantai 20 Suite F<br>Jl. Jend Gatot Subroto Kav 59 A Jakarta Selatan |
| Jabatan | : Direktur Utama |

| | |
|---|---|
| Nama | : Ferdian Christian |
| Alamat Kantor | : Gedung K link Lantai 20 Suite F<br>Jl. Jend Gatot Subroto Kav 59 A Jakarta Selatan |
| Jabatan | : Direktur |

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah (dahulu Reksa Dana DMI Dana Saham Syariah) ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;

2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta , 22 April 2020
**PT Pan Arcadia Capital**
**Manajer Investasi**

METERAI TEMPEL
6000

Irawan Gunari
Direktur Utama

Ferdian Christian
Direktur

**PT. Pan ARCADIA CAPITAL**
K-Link Tower lantai 20 Suite F, Jl.Jend. Gatot Subroto Kav. 59 A, Jakarta 12950
Telp. 021-2902 6833, Fax. 021-2902 6831-32, E-mail : corporate@panarcadiacapital.com

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN**
**TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2019**
**DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**
**REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**
**(dahulu REKSA DANA DMI DANA SAHAM SYARIAH)**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

**Yulius Emerson**, selaku Pemimpin Kelompok Layanan Reksadana, Wali Amanat & Lainnya Divisi Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa dari Pemimpin Divisi Operasional Nomor OPR/1/10592 tanggal 19 Maret 2016 *juncto* Surat Kuasa Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor DIR/74 tanggal 17 Nopember 2015, dengan demikian berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 52 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 25 Juni 2018, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat di Grha BNI, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Jakarta Pusat – 10220. Dengan merujuk kepada pasal 43 ayat I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJ K.04/20 16 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolekti( maka PT Bank Negara Indones ia (Persero) Tbk, dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah (dahulu Reksa Dana DMI Dana Saham Syariah) dengan ini menyatakan bahwa

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah (dahulu Reksa Dana DMI Dana Saham Syariah) ("Reksa Dana") sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku;

2. Berdasarkan keyakinan dan pengetahuan terbaik kami laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas. Menyatakan bahwa:
   a. Seluruh informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Reksa Dana.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 April 2020
**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**
**Bank Kustodian**

METERAI TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Yulius Emerson
Pemimpin Kelompok Layanan,
Reksadana Wali Amanat & Lainnya

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**
**Kantor Pusat**
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat 10220, Indonesia
www.bni.co.id

**REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**
**(dahulu REKSA DANA DMI DANA SAHAM SYARIAH)**
**31 Desember 2019 dan 2018**
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal**
**31 Desember 2019**

**Daftar Isi**

| | Halaman |
|---|---|
| Laporan auditor independen | |
| Laporan posisi keuangan | 1 |
| Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain | 2 |
| Laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan | 3 |
| Laporan arus kas | 4 |
| Laporan sumber dan penyaluran dana zakat | 5 |
| Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan | 6 |
| Catatan atas laporan keuangan | 7 - 24 |

## LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00150/ 2.1035/ AU.1/ 09/ 1164-1/ 1/ IV/2020

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
**Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah**
**(dahulu Reksa Dana DMI Dana Saham Syariah)**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah (dahulu Reksa Dana DMI Dana Saham Syariah) ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

**Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah (dahulu Reksa Dana DMI Dana Saham Syariah) tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

PERMATA KUNINGAN BUILDING 5TH FLOOR
JL. KUNINGAN MULIA KAV. 9C
JAKARTA 12980

PHONE : 021 - 83780750
FAX : 021 - 83780735

ANWAR & REKAN
Registered Public Accountants and Business Advisors
Business License No. KEP.665/KM.I/2015

**Penekanan suatu hal**

Seperti diungkapkan dalam Catatan 20 atas laporan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") mengirimkan surat No. S-366/PM.21/2020 tanggal 7 April 2020 perihal surat perintah untuk melakukan tindakan tertentu terhadap PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) ("Manajer Investasi"), dimana Manajer Investasi tidak diperkenankan untuk:

1. Menandatangani produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual dan produk investasi lainnya;
2. Melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek atas portofolio seluruh reksa dana yang dikelola kecuali dalam rangka pemenuhan *redemption* dari nasabah dan penyesuaian terkait pemenuhan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
3. Menambah unit penyertaan baru (*subscription*) dari seluruh reksa dana dan produk investasi lainnya.

Manajer Investasi berencana tetap memenuhi semua ketentuan yang diatur oleh OJK. Opini kami tidak diubah sehubungan dengan masalah ini.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK**
**ANWAR & REKAN**

**Christiadi Tjahnadi**
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1164

22 April 2020

**REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**
**(dahulu REKSA DANA DMI DANA SAHAM SYARIAH)**
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**
**31 Desember 2019 dan 2018**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | Catatan | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **ASET** | | | |
| Portofolio efek | 2,4,16,17 | | |
| Efek ekuitas syariah (biaya perolehan sebesar Rp 446.848.813.961 pada tahun 2019 dan Rp 505.305.512.879 pada tahun 2018 | | 140.061.127.800 | 524.993.591.000 |
| Instrumen pasar uang syariah | | 18.500.000.000 | - |
| Bank | 2,5,16,17 | 290.458.991 | 56.493.137 |
| Piutang transaksi efek | 2,6,16,17 | - | 50.286.325.828 |
| Taksiran tagihan pajak penghasilan | 2,7b | 127.565.000 | - |
| **TOTAL ASET** | | **158.979.151.791** | **575.336.409.965** |
| **LIABILITAS** | | | |
| Utang transaksi efek | 2,8,16,17 | - | 50.284.422.849 |
| Utang pajak | 7a | 10.692.990 | 69.676.280 |
| Beban akrual | 2,9,16,17 | 303.785.014 | 768.771.509 |
| **TOTAL LIABILITAS** | | **314.478.004** | **51.122.870.638** |
| **TOTAL ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN** | | **158.664.673.787** | **524.213.539.327** |
| **TOTAL UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR** | 10 | **564.358.268** | **568.065.696** |
| **NILAI ASET NETO PER UNIT PENYERTAAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN** | | **281,142** | **922,804** |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



**REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**
**(dahulu REKSA DANA DMI DANA SAHAM SYARIAH)**
**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**
**31 Desember 2019 dan 2018**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | Catatan | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN INVESTASI** | 2,11 | **1.490.235.511** | **1.710.876.549** |
| **BEBAN INVESTASI** | | | |
| Pengelolaan investasi | 2,12,15 | (2.927.390.461) | (3.114.146.254) |
| Kustodian | 2,13 | (524.747.923) | (860.690.597) |
| Pajak final | 2,7c | (250.416.438) | - |
| Lain-lain | 14 | (454.185.853) | (576.463.474) |
| **Total Beban Investasi** | | **(4.156.740.675)** | **(4.551.300.325)** |
| **BEBAN INVESTASI - NETO** | | **(2.666.505.164)** | **(2.840.423.776)** |
| **KEUNTUNGAN INVESTASI YANG TELAH DAN BELUM DIREALISASI** | | | |
| Keuntungan (kerugian) neto investasi yang telah direalisasi | | (34.855.120.151) | 9.533.591.000 |
| Kerugian neto investasi yang belum direalisasi | | (326.475.764.283) | (72.263.638.500) |
| **Kerugian Investasi - Neto** | | **(361.330.884.434)** | **(62.730.047.500)** |
| **PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN** | | **(363.997.389.598)** | **(65.570.471.276)** |
| **BEBAN PAJAK PENGHASILAN** | **2,7b** | **(7.579.000)** | **(366.041.875)** |
| **PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI SETELAH PAJAK** | | **(364.004.968.598)** | **(65.936.513.151)** |
| **PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN** | | **-** | **-** |
| **PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI** | | **(364.004.968.598)** | **(65.936.513.151)** |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**
**(dahulu REKSA DANA DMI DANA SAHAM SYARIAH)**
**LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**
**YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**
**Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal**
**31 Desember 2019 dan 2018**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI AKTIVITAS OPERASI** | | |
| Beban investasi - neto | (2.666.505.164) | (2.840.423.776) |
| Keuntungan (kerugian) neto investasi yang telah direalisasi | (34.855.120.151) | 9.533.591.000 |
| Kerugian neto investasi yang belum direalisasi | (326.475.764.283) | (72.263.638.500) |
| Beban pajak penghasilan | (7.579.000) | (366.041.875) |
| **Penurunan Aset Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan dari Aktivitas Operasi** | **(364.004.968.598)** | **(65.936.513.151)** |
| **TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN** | | |
| Penjualan unit penyertaan | 1.047.000.000 | 1.149.300.000 |
| Pembelian unit penyertaan kembali | (2.590.896.943) | (627.479) |
| **PENURUNAN ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN** | **(365.548.865.541)** | **(64.787.840.631)** |
| **ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN** | **524.213.539.328** | **589.001.379.958** |
| **ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN** | **158.664.673.787** | **524.213.539.327** |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



**REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**
**(dahulu REKSA DANA DMI DANA SAHAM SYARIAH)**
**LAPORAN ARUS KAS**
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal**
**31 Desember 2019 dan 2018**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI** | | |
| Hasil dari penjualan efek ekuitas syariah | 177.004.704.102 | 168.890.418.170 |
| Pencairan intrumen pasar uang | 570.500.000.000 | - |
| Penerimaan dari pendapatan dividen | 238.153.320 | 1.710.876.549 |
| Penerimaan dari pendapatan bunga | 1.252.082.191 | - |
| Pembayaran pajak penghasilan | (189.134.957) | (372.386.243) |
| Pembayaran beban investasi | (4.626.719.502) | (4.753.882.918) |
| Penempatan instrumen pasar uang | (589.000.000.000) | - |
| Pembelian portofolio efek ekuitas syariah | (153.401.222.357) | (167.006.324.997) |
| **Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi** | **1.777.862.797** | **(1.531.299.439)** |
| **ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN** | | |
| Penjualan unit penyertaan | 1.047.000.000 | 1.149.300.000 |
| Pembelian unit penyertaan kembali | (2.590.896.943) | (627.479) |
| **Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan** | **(1.543.896.943)** | **1.148.672.521** |
| **KENAIKAN (PENURUNAN) NETO BANK** | **233.965.854** | **(382.626.918)** |
| **BANK AWAL TAHUN** | **56.493.137** | **439.120.055** |
| **BANK AKHIR TAHUN** | **290.458.991** | **56.493.137** |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**
**(dahulu REKSA DANA DMI DANA SAHAM SYARIAH)**
**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT**
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal**
**31 Desember 2019 dan 2018**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **SUMBER DANA ZAKAT** | | |
| Zakat dari dalam Reksa Dana Syariah | - | - |
| Zakat dari pihak luar Reksa Dana Syariah | - | - |
| **Jumlah Sumber Dana Zakat** | **-** | **-** |
| **PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA REKSA DANA PENGELOLA ZAKAT** | - | - |
| **KENAIKAN NETO DANA ZAKAT** | **-** | **-** |
| **DANA ZAKAT AWAL TAHUN** | **-** | **-** |
| **DANA ZAKAT AKHIR TAHUN** | **-** | **-** |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



**REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**
**(dahulu REKSA DANA DMI DANA SAHAM SYARIAH)**
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal**
**31 Desember 2019 dan 2018**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| **SUMBER DANA KEBAJIKAN** | | |
| Infak zakat dari dalam Reksa Dana Syariah | - | - |
| Sedekah | - | - |
| Hasil pengelolaan wakaf | - | - |
| Pengembalian dana kebajikan produktif | - | - |
| Denda | - | - |
| Pendapatan non-halal | 61.430.325 | 114.407.475 |
| **Jumlah Sumber Dana Kebajikan** | **61.430.325** | **114.407.475** |
| | - | |
| **PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN** | | |
| Dana kebajikan produktif | - | - |
| Sumbangan | - | - |
| Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum | - | - |
| **Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan** | **-** | **-** |
| **KENAIKAN DANA KEBAJIKAN** | **61.430.325** | **114.407.475** |
| **DANA KEBAJIKAN AWAL TAHUN** | 114.407.475 | **-** |
| **DANA KEBAJIKAN AKHIR TAHUN** | **175.837.800** | **114.407.475** |

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

## 1. UMUM

**Pendirian**

Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah ("Reksa Dana") adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") yang dibuat berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam & LK) No. KEP-553/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif digantikan dengan Surat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Inventasi Kolektif yang berlaku sejak tanggal 19 Juni 2016.

KIK telah mengalami perubahan, terakhir dengan Addendum Kontrak Investasi Kolektif No 17 mengenai perubahan nama Reksa Dana dahulu "Reksa Dana DMI Dana Saham Syariah" menjadi "Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah" yang berlaku sejak tanggal 9 April 2019.

KIK Reksa Dana Syariah Pan Arcadia Dana Saham Syariah antara PT Pan Arcadia Capital (d/h PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 17 tanggal 9 April 2019 di hadapan Leolin Jayayanti,SH.,M.Kn., Notaris di Jakarta.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan KIK adalah sampai dengan jumlah 1.000.000.000 unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh Surat Efektif dari OJK No. S-404/D.04/2016 tanggal 10 Agustus 2016 mengenai pernyataan efektif Reksa Dana. Penawaran awal dilakukan pada tanggal 10 November 2016 ("Tanggal Penawaran").

**Tujuan dan Kebijakan Investasi**

Sesuai dengan Pasal 4 dari Akta No. 13 tersebut di atas, tujuan Reksa Dana adalah untuk memberikan pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka menengah dan/atau panjang melalui pengelolaan portofolio efek secara aktif di pasar modal, sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan KIK, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan pada minimum sebesar 80% dan maksimum 100% pada efek bersifat ekuitas syariah serta minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 20% pada instrumen pasar uang syariah.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan tanggal 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019.

**Penerbitan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal 22 April 2019.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

**Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan ("SAK")**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh OJK (dahulu Bapepam & LK).



**REKSA DANA SYARIAH PAN ARCADIA DANA SAHAM SYARIAH**
**(dahulu REKSA DANA DMI DANA SAHAM SYARIAH)**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**
**31 Desember 2019 dan 2018**
**Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal tersebut**
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan PSAK No. 101 (Revisi 2014), "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 105, "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah", PSAK", PSAK No. 109, "Akuntansi Zakat dan infak/Shadaqah" dan PSAK 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk" dan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai Peraturan Nomor X.D.1 "Laporan Reksa Dana". Dasar pengukuran yang digunakan adalah berdasarkan asumsi kelangsungan usaha dan biaya perolehan, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018, kecuali untuk penerapan amendemen PSAK yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2019 seperti yang diungkapkan dalam Catatan ini.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen dan pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan keuangan.

**Penerapan Amendemen PSAK**

Reksa Dana telah menerapkan beberapa amendemen PSAK, yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2019. Penerapan atas amendemen PSAK tidak menghasilkan perubahan yang mendasar atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak mempunyai dampak material atas nilai yang dilaporkan pada periode keuangan tahun berjalan dan tahun sebelumnya.

- Amendemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan (Penyesuaian 2018)"

**Instrumen Keuangan**

Aset Keuangan

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diakui apabila Reksa Dana memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari Reksa Dana lain. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui dengan menggunakan akuntansi tanggal transaksi yaitu tanggal di mana Reksa Dana berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*fair value through profit or loss*) ("FVTPL"), aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Untuk aset keuangan yang diukur pada FVTPL, biaya transaksi tersebut akan dibebankan secara langsung ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Biaya transaksi antara lain meliputi *fee* dan komisi yang dibayarkan kepada para agen, konsultan, perantara/pedagang efek, pungutan wajib dari pihak regulator/bursa efek serta pajak dan bea yang dikenakan.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Setelah pengakuan awal, aset keuangan Reksa Dana dikelompokkan ke dalam 2 kategori berikut:

i. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi di mana aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan (*held-for-trading*) atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk diukur pada kelompok ini.

   Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika:
   - diperoleh atau dimiliki terutama untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
   - merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*);
   - merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

   Pengertian diperdagangkan tersebut mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek.

   Aset keuangan yang tidak termasuk dalam kelompok diperdagangkan, pada saat pengakuan awal dapat ditetapkan untuk diukur pada FVTPL karena aset keuangan tersebut dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar sesuai dengan manajemen risiko dan strategi investasi dari Reksa Dana sebagaimana diungkapkan di dalam Prospektus Reksa Dana.

   Aset keuangan dalam kelompok FVTPL ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut dan penjualan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat masing-masing sebagai "keuntungan (kerugian) neto investasi yang telah direalisasi" dan "keuntungan (kerugian) neto investasi yang belum direalisasi".

   Pendapatan dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan investasi".

   Portofolio efek Reksa Dana meliputi portofolio efek ekuitas syariah dikelompokkan pada kategori ini.

ii. Pinjaman yang diberikan dan piutang (*loans and receivables*) merupakan aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Kelompok aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bagi hasil efektif dikurangi penurunan nilai (jika ada).

   Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai "Pendapatan investasi".

   Kelompok aset keuangan ini meliputi bank, instrumen pasar uang syariah dan piutang transaksi efek.





**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Reksa Dana telah, secara substansial, mengalihkan aset keuangan tersebut berikut dengan seluruh risiko dan manfaat yang terkait kepada Reksa Dana lain.

Liabilitas Keuangan

Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh akun liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bagi hasil efektif.

Reksa Dana menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Liabilitas keuangan Reksa Dana yaitu utang transaksi efek dan beban akrual.

Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai neto disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, 1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVTPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bagi hasil efektif awal dari aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian awalnya menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika Manajer Investasi dan Bank Kustodian menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, terlepas aset tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya diakui secara individual, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai. Seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Reksa Dana memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika harga kuotasi tidak tersedia di pasar aktif, Reksa Dana menggunakan teknik penilaian dengan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi dan relevan serta meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

**Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sesuai dengan PSAK No.7, "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 15 atas laporan keuangan.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengolahan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Pan Arcadia Capital (d/h PT Dhanawibawa Manajemen Investasi), selaku Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**Nilai Aset Neto Reksa Dana**

Nilai aset neto Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset neto per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset neto Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek ekuitas syariah dan instrumen pasar uang syariah.

Portofolio efek ekuitas syariah diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pembahasan instrumen keuangan di atas untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

**Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan

Pendapatan diakui atas:

i. Keuntungan (kerugian) neto investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara jumlah tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Jumlah tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (*moving average method*) untuk efek ekuitas syariah.





**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)**

Pendapatan (lanjutan)

Pendapatan diakui atas (lanjutan):

ii. Keuntungan (kerugian) neto investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVTPL.

iii. Pendapatan bagi hasil dari efek ekuitas syariah diakui secara akrual harian.

Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain diakui secara akrual.

**Perpajakan**

Reksa Dana berbentuk KIK adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Final dan Pajak Kini

Beban pajak penghasilan terdiri dari beban pajak final dan non-final yang dicatat masing-masing sebagai pajak final dalam beban usaha dan beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 tanggal 31 Desember 2013 yang berlaku efektif pada tanggal 31 Desember 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Bagi hasil dan Diskonto Obligasi yang Diperdagangkan dan/atau Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek diatur bahwa atas bagi hasil dan diskonto obligasi yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek bagi Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan pajak penghasilan bersifat final sebagai berikut:

- 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan;
- 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai laba kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan hasil dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Laba kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, Manajer Investasi dan Bank Kustodian, sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak.

## 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

**Perpajakan (lanjutan)**

Pajak Penghasilan Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan komersial dan menurut dasar pengenaan pajak. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

**Informasi Segmen**

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen tersebut memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Reksa Dana hanya memiliki portofolio efek ekuitas syariah.

## 3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana membutuhkan berbagai penilaian, estimasi, dan asumsi oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, yang memberikan dampak terhadap jumlah pendapatan, beban, aset, liabilitas, dan pengungkapan kontinjen liabilitas yang dilaporkan pada akhir periode pelaporan. Tetapi, ketidakpastian mengenai asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi tersebut dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset atau liabilitas yang akan terdampak di masa depan.

**Pertimbangan**

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, Manajer Investasi dan Bank Kustodian membuat berbagai pertimbangan, selain dari keterlibatan estimasi yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 telah dipenuhi. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan diakui dan dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Reksa Dana mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.





## 3. PERTIMBANGAN MANAJEMEN DAN SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING (lanjutan)

**Sumber Estimasi Ketidakpastian**

Asumsi utama terkait masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Reksa Dana mendasarkan asumsi dan estimasi pada acuan yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi saat ini dan asumsi mengenai perkembangan di masa depan, dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang terkait pada saat terjadinya.

Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar, yaitu harga penutupan (*closing price*).

## 4. PORTOFOLIO EFEK

**Efek Ekuitas**

| | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nama Efek | Total Saham (Lembar) | Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham | Total Nilai Wajar | Persentase Terhadap Total Portofolio (%) |
| Saham | | | | |
| PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 381.956.000 | 50 | 19.097.800.000 | 12,04 |
| PT Prima Cakrawala Abadi Tbk | 15.049.800 | 1.100 | 16.554.780.000 | 10,44 |
| PT Rimo Catur Lestari Tbk | 323.725.000 | 50 | 16.186.250.000 | 10,21 |
| PT Darma Henwa Tbk | 275.197.900 | 50 | 13.759.895.000 | 8,68 |
| PT Inti Agri Resources Tbk | 250.366.000 | 50 | 12.518.300.000 | 7,89 |
| PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | 27.012.000 | 440 | 11.885.280.000 | 7,50 |
| PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | 2.761.800 | 3.970 | 10.964.346.000 | 6,91 |
| PT Aneka Tambang Tbk | 12.673.000 | 840 | 10.645.320.000 | 6,71 |
| PT Astra International Tbk | 1.000.000 | 6.925 | 6.925.000.000 | 4,37 |
| PT United Tractors Tbk | 300.000 | 21.525 | 6.457.500.000 | 4,07 |
| PT Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero) Tbk | 1.528.000 | 2.660 | 4.064.480.000 | 2,56 |
| PT SMR Utama Tbk | 68.533.000 | 50 | 3.426.650.000 | 2,16 |
| PT Bumi Citra Permai Tbk | 35.895.000 | 64 | 2.297.280.000 | 1,45 |
| PT Alfa Energi Investama Tbk | 6.711.800 | 326 | 2.188.046.800 | 1,38 |
| PT PP (Persero) Tbk | 1.100.000 | 1.585 | 1.743.500.000 | 1,10 |
| PT Ratu Prabu Energi Tbk | 20.569.200 | 50 | 1.028.460.000 | 0,65 |
| PT PP Properti Tbk | 4.680.000 | 68 | 318.240.000 | 0,20 |
| **Total** | **1.429.058.500** | | **140.061.127.800** | **88,32** |

| | 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nama Efek | Total Saham (Lembar) | Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham | Total Nilai Wajar | Persentase Terhadap Total Portofolio (%) |
| Saham | | | | |
| PT SMR Utama Tbk | 176.410.000 | 650 | 114.666.500.000 | 21,84 |
| PT Prima Cakrawala Abadi Tbk | 16.913.000 | 5.350 | 90.484.550.000 | 17,24 |
| PT Inti Agri Resources Tbk D/H Inti Kapuas Arowana Tbk | 250.366.000 | 240 | 60.087.840.000 | 11,45 |
| PT Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 381.956.000 | 150 | 57.293.400.000 | 10,91 |
| PT Rimo Catur Lestari Tbk | 398.375.000 | 140 | 55.772.500.000 | 10,62 |
| PT Semen Baturaja (Persero) Tbk | 27.012.000 | 1.750 | 47.271.000.000 | 9,00 |
| PT Garuda Metalindo Tbk | 49.614.300 | 970 | 48.125.871.000 | 9,17 |

## 4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

| | 2018 (lanjutan) | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nama Efek | Total Saham (Lembar) | Nilai Pasar Wajar per Lembar Saham | Total Nilai Wajar | Persentase Terhadap Total Portofolio (%) |
| PT Pelat Timah Nusantara Tbk | 8.822.600 | 3.600 | 31.761.360.000 | 6,05 |
| PT Darma Henwa Tbk | 295.197.900 | 50 | 14.759.895.000 | 2,81 |
| PT Bumi Citra Permai Tbk | 35.895.000 | 89 | 3.194.655.000 | 0,61 |
| PT Ratu Prabu Energi Tbk | 20.569.200 | 50 | 1.028.460.000 | 0,20 |
| PT PP Properti Tbk | 4.680.000 | 117 | 547.560.000 | 0,10 |
| **Total** | **1.665.811.000** | | **524.993.591.000** | **100** |

**Instrumen Pasar Uang Syariah**

| | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nama Efek | Nilai Nominal | Tingkat Bagi Hasil | Jatuh Tempo | Persentase Terhadap Total Portofolio (%) |
| PT Bank BNI Syariah | 12.500.000.000 | 2,30% | 02/01/2020 | 7,88 |
| PT Bank BNI Syariah | 6.000.000.000 | 2,30% | 02/01/2020 | 3,78 |
| | **18.500.000.000** | | | **11,66** |

## 5. BANK

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 290.458.991 | 54.584.137 |
| PT Bank Negara Indonesia Syariah | - | 1.909.000 |
| **Total** | **290.458.991** | **56.493.137** |

## 6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2018, akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan efek ekuitas syariah kepada pihak ketiga, yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang transaksi efek pada akhir tahun, Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai dan seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dilakukan penyisihan penurunan nilai.

## 7. PERPAJAKAN

### a. Utang Pajak

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Pajak Penghasilan: | | |
| Pasal 23 | 1.575.458 | 6.567.791 |
| Pasal 25 | 9.117.532 | 5.787.738 |
| Pasal 29 | - | 57.320.751 |
| **Total** | **10.692.990** | **69.676.280** |





## 7. PERPAJAKAN

### b. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara penurunan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Penurunan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain | (363.997.389.598) | (65.570.471.276) |
| Beda tetap: | | |
| Beban investasi | 3.948.903.641 | 4.323.735.309 |
| Kerugian neto investasi yang belum direalisasi | 326.475.764.283 | 72.263.638.500 |
| Kerugian (keuntungan) neto investasi yang telah direalisasi | 34.855.120.151 | (9.533.591.000) |
| Pendapatan investasi: | | |
| Deposito | (1.248.807.126) | - |
| Jasa giro | (3.275.065) | - |
| **Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak** | **30.316.286** | **1.483.311.533** |

Perhitungan taksiran beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan) | 30.316.000 | 1.483.311.000 |
| **Beban pajak penghasilan** | **7.579.000** | **366.041.875** |
| Dikurangi pajak penghasilan dibayar dimuka: | | |
| Pasal 23 | (35.722.998) | (256.631.482) |
| Pasal 25 | (99.421.002) | (52.089.642) |
| **Taksiran utang (tagihan) pajak penghasilan** | **(127.565.000)** | **57.320.751** |

### c. Pajak Final

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Penghasilan yang dikenakan pajak final | 1.001.665.753 | - |
| **Pajak final** | **250.416.438** | **-** |

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Reksa Dana tidak memiliki perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.

| | 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Tingkat 1 | Tingkat 2 | Tingkat 3 | Nilai wajar |
| **Aset** | | | | |
| Portofolio efek syariah | **524.993.591.000** | **-** | **-** | **524.993.591.000** |

## 17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko harga, risiko kredit, risiko bagi hasil dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Dalam kaitannya dengan hal ini, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

Risiko Harga

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokkan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah saham, di mana setiap perubahan harga efek akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan manajemen terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima *(acceptable parameters)* dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana strategis jangka panjang.

Perubahan harga portofolio efek saham dipengaruhi oleh beberapa variabel antara lain kondisi perekonomian, di mana setiap perubahan akan memengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.



Risiko Bagi Hasil

Risiko bagi hasil adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan bagi hasil pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko bagi hasil terutama terkait dengan portofolio efek ekuitas syariah.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (risiko pendanaan) adalah risiko di mana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai dalam rangka memenuhi komitmennya atas instrumen keuangan. Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam KIK Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.

Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

| | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kurang dari 1 bulan | 1 Bulan - 1 Tahun | Lebih dari 1 tahun | Total |
| **Aset keuangan** | | | | |
| Portofolio efek syariah | | | | |
| Efek ekuitas | 140.061.127.801 | - | - | 140.061.127.801 |
| Instrumen pasar uang | 18.500.000.000 | - | - | 18.500.000.000 |
| Bank | 290.458.991 | - | - | 290.458.991 |
| Sub-total | 158.851.586.791 | | - | 158.851.586.791 |
| **Liabilitas keuangan** | | | | |
| Beban akrual | **303.785.014** | **-** | **-** | **303.785.015** |
| **Selisih likuiditas** | **158.547.801.777** | | **-** | **158.547.801.777** |

## 17. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

| | 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kurang dari 1 bulan | 1 Bulan - 1 Tahun | Lebih dari 1 tahun | Total |
| **Aset keuangan** | | | | |
| Portofolio efek ekuitas syariah | 524.993.591.000 | - | - | 524.993.591.000 |
| Bank | 56.493.137 | - | - | 56.493.137 |
| Piutang transaksi efek | - | 50.286.325.828 | - | 50.286.325.828 |
| Sub-total | 525.050.084.137 | 50.286.325.828 | - | 575.336.409.965 |
| **Liabilitas keuangan** | | | | |
| Utang transaksi efek | - | 50.284.422.849 | - | 50.284.422.849 |
| Beban akrual | 768.771.509 | - | - | 768.771.509 |
| Sub-total | 768.771.509 | 50.284.422.849 | - | 51.053.194.358 |
| **Selisih likuiditas** | **524.281.312.628** | **1.902.979** | **-** | **524.283.215.607** |

Manajemen Risiko Permodalan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian memonitor modal atas dasar nilai aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Jumlah aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dapat berubah secara signifikan secara harian, di mana Reksa Dana bergantung kepada pembelian kembali dan penjualan unit penyertaan atas kebijaksanaan dari pemegang unit penyertaan secara harian. Tujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian ketika mengelola modal adalah untuk menjaga kemampuan Reksa Dana untuk melanjutkan kelangsungan hidup dalam rangka memberikan keuntungan bagi pemegang unit penyertaan dan mempertahankan basis modal yang kuat untuk mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana secara efisien.

## 18. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP.99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

| | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| Jumlah hasil investasi | (69,53)% | 11,21% |
| Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran | 1,22% | 0,82% |
| Beban investasi | (69,53)% | 11,21% |
| Perputaran portofolio | 1:2,03% | 1:0,33% |
| Persentase penghasilan kena pajak | 0,01% | 0,59% |

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat di atas dihitung sebagai berikut:





## 18. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA (lanjutan)

- jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun.
- hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset neto per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset neto per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- beban investasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun;
- perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset neto dalam satu tahun; dan
- persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi neto (kenaikan aset neto dari kegiatan operasi).

## 19. INFORMASI SEGMEN

| | 2019 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Efek Ekuitas Syariah | Instrumen Pasar Uang Syariah | Tidak Dialokasikan | Total |
| **Laporan Posisi Keuangan** | | | | |
| Aset | 140.061.127.800 | 18.500.000.000 | 418.023.991 | 158.979.151.791 |
| Liabilitas | - | - | 314.478.004 | -314.478.004 |
| **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain** | | | | |
| Pendapatan investasi | 238.153.320 | - | 1.252.082.191 | 1.490.235.511 |
| Beban investasi | - | - | (4.156.740.675) | (4.156.740.675) |
| Penurunan investasi neto yang telah direalisasi | (34.855.120.151) | - | - | (34.855.120.151) |
| Kerugian investasi neto yang belum direalisasi | (326.475.764.283) | - | - | (326.475.764.283) |
| Penurunan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan | (361.092.731.113) | - | (2.904.658.484) | (363.997.389.598) |
| Beban pajak pengasilan | | | | (7.579.000) |
| Penurunan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi | | | | **(364.004.968.598)** |

## 19. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)

| | 2018 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Efek Ekuitas Syariah | Instrumen Pasar Uang Syariah | Tidak Dialokasikan | Total |
| **Laporan Posisi Keuangan** | | | | |
| Aset | 575.279.916.828 | - | 56.493.137 | 575.336.409.965 |
| Liabilitas | 50.284.422.849 | - | 838.447.789 | 51.122.870.638 |
| **Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain** | | | | |
| Pendapatan investasi | 1.710.876.549 | - | - | 1.710.876.549 |
| Beban investasi | | - | (4.551.300.325) | (4.551.300.325) |
| Keuntungan investasi neto yang telah direalisasi | 9.533.591.000 | - | - | 9.533.591.000 |
| Kerugian investasi neto yang belum direalisasi | (72.263.638.500) | - | - | (72.263.638.500) |
| Penurunan aset neto yang dapat didistribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum pajak penghasilan | (61.019.170.951) | - | (4.551.300.325 | (65.570.471.276) |
| Beban pajak pengasilan | | | | (366.041.875) |
| Penurunan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi | | | | **(65.936.513.151)** |

## 20. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

1. Perlambatan perekonomian global dan dampak negatif yang terjadi pada pasar finansial utama di dunia yang diakibatkan oleh penyebaran pandemic virus Corona (Covid-19) telah menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional Reksa Dana, pasar saham yang tidakstabil, volatilitas nilai tukar mata uang asing, dan likuiditas yang ketat pada sektor-sektor ekonomi tertentu di Indonesia, termasuk industri pasar modal, yang dapat berkelanjutan dan berdampak terhadap keuangan dan operasional Reksa Dana. Kemampuan Indonesia untuk meminimalkan dampak perlambatan perekonomian global terhadap perekonomian nasional sangat tergantung pada tindakan pemberantasan ancaman Covid-19 tersebut, selain kebijakan fiskal dan kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah. Kebijakan tersebut, termasuk pelaksanaannya dan kejadian yang timbul, berada di luar kontrol Reksa Dana.

2. Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-366/PM.21/2020 tanggal 7 April 2020 perihal surat perintah untuk melakukan tindakan tertentu terhadap PT Pan Arcadia Capital (dahulu PT Dhanawibawa Manajemen Investasi) ("MI"). MI tidak diperkenankan untuk:

   a. Menandatangani produk investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek untuk kepentingan nasabah secara individual dan produk investasi lainnya;
   b. Melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek atas portofolio seluruh Reksa Dana yang dikelola kecuali dalam rangka pemenuhan *redemption* dari nasabah dan penyesuaian terkait pemenuhan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan
   c. Menambah unit penyertaan baru *(subscription)* dari seluruh Reksa Dana dan produk investasi lainnnya.

   Sehubungan dengan ketidakpastian ini MI tidak memiliki rencana sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan.

3. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04 / 2016 pasal 45, apabila total nilai aset neto reksa dana kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 120 hari bursa berturut-turut, Reksa Dana akan diminta untuk dilikuidasi.





## 20. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Pada tanggal 22 April 2020, nilai aset neto Reksa Dana sebesar Rp 120.426.653.613,55 dan total unit penyertaan yang masih beredar sebesar 543.233.797,78 unit penyertaan.

## 21. PENERBITAN AMENDEMEN PSAK, PSAK DAN ISAK BARU

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen PSAK, PSAK dan ISAK baru yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal-tanggal berikut:

1) 1 Januari 2020

- ISAK No. 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba
- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan, tentang judul laporan keuangan
- Amendemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK No. 62, "Penerapan PSAK No.71: Instrumen Keuangan dengan PSAK No. 62: Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif"
- PSAK No.71, "Instrumen Keuangan"
- PSAK No.72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"
- PSAK No. 73, "Sewa"
- PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): Penyajian Laporan Keuangan
- PPSAK No. 13: Pencabutan PSAK No. 45:Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
- Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan dan PSAK No. 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan tentang Definisi Material

2) 1 Januari 2021

- Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak dari penerbitan amendemen PSAK, PSAK dan ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

**Manajer Investasi**

PT PAN ARCADIA CAPITAL
K-Link Tower Lt. 20 Suite F
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 59 A
Jakarta 12950
Phone : (021) 2902 6833
Fax : (021) 2902 6831 ; 2902 6832
Website : www.panarcadiacapital.com

**Bank Kustodian**

PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk.
Gedung Landmark Tower I Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman No. 1 Setiabudi
Jakarta 12910
Phone : (021) 2554 1220
Fax : (021) 2941 1502 ; (021) 2941 1512
Website : www.bni.co.id